



P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pangkalan Susu, 06 Mei 1966, agama Islam, pendidikan Strata II (S.2), pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 02 Juli 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 17 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Balikpapan Timur pada tanggal 12 Desember 1993, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 04 Mei 2011;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon xxxx, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 4.1. xxxx, Jakarta 18 September 1996;
 - 4.2. xxxx, Jakarta 28 Oktober 1998;
 - 4.3. xxxx, Balikpapan 11 November 2006;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - 6.1 Bahwa Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon mendapat chat dari seorang wanita, Termohon malah menuduh Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan wanita tersebut;
 - 6.2 Termohon tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan dalam sistem pengelolaannya padahal Pemohon selalu memberikan seluruh gaji yang Pemohon dapat setiap bulannya. Dan apabila Pemohon

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan masalah keuangan tersebut maka Termohon selalu mengatakan lupa;

6.3 Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri, sehingga Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 Juni 2021; Akibatnya antara Pemohon Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon pergi dari kediaman bersama;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan keduanya tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Selasa tanggal 27 Juli 2021 Pemohon telah datang menghadap sendiri di

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan keduanya tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon, dan atas penasehatan tersebut Pemohon telah menyatakan akan mencoba untuk hidup rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan akan mencoba untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, dan Pemohon menyatakan akan mencoba untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, Pemohon yang menyatakan akan mencoba untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TR. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nurqalbi, S.H.I** dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurqalbi, S.H.I

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya	
Biaya Pendaftaran	30.000.00
Biaya Proses	50.000.00
Biaya Pemanggilan	750.000.00
Biaya PNPB Panggilan	20.000.00
Biaya Redaksi	10.000.00
Biaya Materai	10.000.00
Jumlah	870.000.00

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.TR